



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**PUTUSAN**

**Nomor Register Permohonan : 001/PS/BWSL.JPT.27.08/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:—

**Menimbang :** a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari : —

1) Nama : Hardianto Haris —  
No. KTP : 7304032507840001 —  
Alamat : Ujung Loe, Kel. Biringkassi, Kec.  
Binamu, Kab. Jeneponto —  
Tempat, Tanggal Lahir : Jeneponto, 25 Juli 1984 —  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Solidaritas  
Indonesia Kab. Jeneponto —

2) Nama : Nurfaidah —  
No. KTP : 7304036107770003 —  
Alamat/Tempat Tinggal : Lembang Loe, Kel. Balang, Kec.  
Binamu, Kab. Jeneponto —  
Tempat, Tanggal Lahir : Jeneponto, 28 Juli 1977 —  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Solidaritas  
Indonesia Kab. Jeneponto.

Bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Pemohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor : 055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang "Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019 dan Berita Acara Nomor : 169/PL.03.06-BA/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 11 Agustus 2018; \_\_\_\_\_

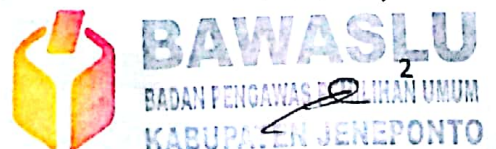
**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing: \_\_\_\_\_

1. Muhammad Alwi; \_\_\_\_\_
2. Ekawaty Dewi; \_\_\_\_\_
3. Baharuddin Hafid; \_\_\_\_\_
4. Syamsuddin; \_\_\_\_\_
5. Andi Hertasning Rani; \_\_\_\_\_

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan; \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Termohon;**



- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut : \_\_\_\_\_

**1. PERMOHONAN PEMOHON** \_\_\_\_\_

**a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten.** \_\_\_\_\_

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 466 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) Menyebutkan : *Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu sengketa dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai Akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*\_\_\_\_\_
- 2) Bahwa ketentuan pasal 467 ayat (1) UU Pemilu menegaskan : *"Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*\_\_\_\_\_
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) UU Pemilu Menegaskan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu";*

**b. Kedudukan Hukum Pemohon** \_\_\_\_\_

- 1) Bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah Partai Politik yang merupakan subyek Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan Susunan Kepengurusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : M.HN-01.AH.01.04 TAHUN 2016; \_\_\_\_\_
- 2) Bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) UU Pemilu menegaskan : *Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu;*\_\_\_\_\_
- 3) Berdasarkan pasal 12 ayat 1, huruf a, b. huruf a, b. ayat 2. Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;\_\_\_\_\_



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

- 4) Berdasarkan pada pasal 466, Pasal 467 ayat 1, ayat 2, ayat 3, huruf a, b, c, ayat 4. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum; \_\_\_\_\_
- 5) Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik; \_\_\_\_\_
- 6) Pasal 22E Ayat 3, Pasal 28 UUD 1945; \_\_\_\_\_

**c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan \_\_\_\_\_**

- 1) Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2018 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Termohon telah Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: *055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang "Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019* dan Berita Acara Nomor : *169/PL.03.06-BA/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018*. Yang pada pokoknya menyatakan Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Jeneponto Daerah Pilihan 3 Bangkala – Bangkala Barat Tidak Memenuhi Syarat; \_\_\_\_\_
- 2) Bahwa pada Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Jeneponto telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada BAWASLU Kab Jeneponto; \_\_\_\_\_
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu Jo Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 yang menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU yang menjadi sengketa, maka permohonan *a quo* yang diajukan PEMOHON ini menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya, karena itu sangat beralasan bagi BAWASLU untuk menerima permohonan *a quo*; \_\_\_\_\_

**d. Pokok Permohonan** \_\_\_\_\_

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini berkenaan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor: 055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang "Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019 dan Berita Acara Nomor : 169/PL.03.06-BA/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019, bertempat di Aula KPUD Jeneponto tertanggal 11 Agustus 2018 dan dalam surat keputusan tersebut telah dinyatakan bahwa Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Jeneponto Daerah Pilihan 3 Bangkala – Bangkala Barat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan seorang perempuan Calon Perwakilan Rakyat Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kab Jeneponto dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ini dapat mempengaruhi Keterwakilan 30% Perempuan serta dapat mempengaruhi Calon Perwakilan Rakyat Daerah yang lainnya pada dapil tersebut. \_\_\_\_\_

**Alasan-Alasan Pemohon:** \_\_\_\_\_

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang "Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019 dan Berita Acara Nomor : 169/PL.03.06-BA/7304/KPU-Kab/VIII/2018. Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019 bertempat di Aula KPUD Jeneponto tertanggal 11 Agustus 2018, telah dinyatakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Daerah Pilihan 3 Bangkala – Bangkala Barat Partai



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Solidaritas Indonesia Kab Jeneponto dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan jumlah keterwakilan 30% Perempuan tidak mencukupi; -----

- 2) Bahwa Keterwakilan 30% Perempuan di Dapil 3 Bangkala – Bangkala Barat Kab Jeneponto dari Partai Solidaritas Indonesia Kab. Jeneponto pada awalnya bukan tidak mencukupi 30% Keterwakilan Perempuan, akan tetapi seorang Calon Wakil Rakyat Daerah Perempuan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh pihak Termohon dikarenakan kelengkapan berkas Calon Wakil Rakyat tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri Jeneponto, hal ini dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tidak ingin bertanda tangan dengan alasan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto sesuai Surat Nomor : 492/PL.01.3/7304/KPU-KAB/VII/2018 tertanggal 18-Juli 2018 yang pada intinya surat tersebut sebagai penyampaian Komisi Pemilihan Umum Daerah Jeneponto ke Bapak Pengadilan Negeri Kab Jeneponto yg mengisyaratkan agar dapat memberikan pelayanan sampai tanggal 31 Juli 2018. -----
- 3) Bahwa Berdasarkan pada batas tanggal surat penyampaian KPUD Jeneponto ke Pengadilan Negeri Jeneponto tentang batas pelayanan sampai tanggal 31 Juli 2018, Calon Wakil Rakyat Daerah dari Dapil 3 Jeneponto Partai Solidaritas Indonesia bukan terlambat melakukan pengurusan Surat Keterangan Bebas Pidana, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 yang bersangkutan datang di Kantor Pengadilan Negeri Jeneponto bermaksud mengurus Surat Keterangan tersebut, akan tetapi Ketua Pengadilan sedang tidak berada di Kantor Pengadilan Negeri Jeneponto beliau sedang berada di Kota Makassar, sehingga yang bersangkutan tidak melanjutkan pengurusan surat keterangan tersebut dan meninggalkan kantor Pengadilan Negeri Jeneponto dengan bermaksud akan

datang pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, dan setelah hari senin tanggal 30 Juli 2018 yang bersangkutan datang kembali untuk mengurus Surat Keterangan tersebut, tidak bisa ditandatangani lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto dengan alasan telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab Jeneponto, kecuali apabila pihak Komisi Pemilihan Umum Kab Jeneponto mengeluarkan kembali Surat Rekomendasi/Penyampaian untuk pengurusan Surat Keterangan Bebas Pidana tetapi setelah dikonfirmasi balik ke Termohon (KPUD JP) berdasar pada surat penyampaian yang telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jeneponto sudah tidak bisa lagi dikeluarkan karena sudah dianggap melewati Tahapan pengurusan Administrasi Daftar Calon Sementara. Sehingga hal inilah yang membuat Tidak Memenuhinya Syarat seorang perempuan Calon Wakil Rakyat Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kab Jeneponto Daerah Pilihan 3 Bangkala Bangkala-Barat Kab Jeneponto dan tidak mencukupi Keterwakilan 30% Perempuan. -----

**e. PETITUM Pemohon -----**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jeneponto untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2) Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor: 055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019 dan Berita Acara 169/PL.03.06-BA/7304/KPU-Kab/VIII/2018. Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019; -----



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

- 3) Memasukkan kembali Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk daerah Pemilihan 3 Bangkala – Bangkala Barat. \_\_\_\_\_
- 4) Meminta kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan Putusan ini. \_\_\_\_\_
- 5) Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto berpendapatan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo ex bono). \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan telah disahkan dalam sidang adjudikasi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bukti P-1       | Surat Keputusan Nomor: 055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang "Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019;_____                                              |
| 2. Bukti P-2       | Berita Acara Nomor : 169/PL.03.06-BA/7304/KPU-Kab/VIII/2018. Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;_____ |
| 3. Bukti P-3 Surat | Penyampaian KPU ke Pengadilan Negeri Jeneponto Surat Nomor : 492/PL.01.3/7304/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 18-Juli 2018;_____                                                                                                                   |
| 4. Bukti P-4 Surat | Keputusan Pengurus Partai Solidaritas Indonesia Kab Jeneponto No 198/Sk/Dpp/2015;_____                                                                                                                                                         |
| 5. Bukti P-5       | FC KTP Pemohon;_____                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Bukti P-6       | Kartu Tanda Anggota Pemohon;_____                                                                                                                                                                                                              |

7. Bukti P-7

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilu 2019;

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: \_\_\_\_\_

2. Jawaban Termohon \_\_\_\_\_

- 1) Bahwa DPD Partai PSI Kabupaten Jeneponto memasukkan berkas pengajuan pencalonan bakal calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto tertanggal 17 Juli 2018 pukul 22.30 Wita bertempat di aula KPU Kab. Jeneponto berdasarkan buku registrasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan pengajuan pendaftaran sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada yang dibuktikan dengan diberikannya tanda terima pendaftaran (TT.PD) pada hari yang sama, yakni tanggal 17 juli 2018; \_\_\_\_\_
- 2) Bahwa setelah menerima berkas pengajuan pencalonan, Tim verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencalonan dan bakal calon untuk semua bakal calon yang didaftarkan oleh DPD Partai PSI. Melalui Lembaran Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang telah diparaf oleh Tim Penghubung Partai PSI, Tim verifikasi menemukan bahwa bakal calon atas nama **MURNI M.N** nomor urut 4 (empat) untuk daerah pemilihan Jeneponto 3 hanya melengkapi berkas BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon) dan BB.2 (Daftar Riwayat Hidup dan Informasi bakal Calon). Dengan hanya melampirkan 2 (dua) dokumen tersebut, maka Tim verifikasi belum bisa untuk melakukan verifikasi dan penelitian secara menyeluruh terhadap keabsahan informasi dan dokumen bakal calon yang bersangkutan, sebab tidak adanya dokumen lain yang bisa menjadi pembanding; \_\_\_\_\_

- 3) Bahwa hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon dalam bentuk berita acara dan lampirannya telah kami serahkan kepada Tim penghubung Partai PSI pada tanggal 21 Juli 2018. Lampiran hasil verifikasi tersebut memuat dokumen-dokumen syarat bakal calon yang harus dilengkapi/diperbaiki oleh seluruh bakal calon melalui Tim Penghubung Partai PSI, termasuk Bacaleg atas nama **MURNI M.N**; \_\_\_\_\_
- 4) Kemudian, pada tahapan selanjutnya kami menerima dokumen perbaikan daftar calon dan perbaikan syarat calon dari Partai PSI pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor KPU Kab. Jeneponto dan setelah diverifikasi kelengkapan yang disaksikan oleh Tim penghubung partai kami menyerahkan Tanda Terima Perbaikan (TT.Pb) sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada; \_\_\_\_\_
- 5) Bahwa berdasarkan tahapan yang termaktub dalam PKPU nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, maka kami melanjutkan verifikasi dokumen perbaikan daftar calon dan syarat bakal calon pada tanggal 1-7 Agustus 2018. Berita acara dan lampiran hasil verifikasi perbaikan dokumen telah kami serahkan kepada Partai PSI melalui Tim Penghubung partai pada tanggal 7 Agustus 2018. Inilah yang kemudian menjadi dasar DPD Partai PSI Kab. Jeneponto dalam melakukan gugatan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- 6) Bahwa dalam masa proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon tersebut, bahwa bacaleg atas nama **MURNI M.N** nomor urut 3 (tiga) untuk daerah pemilihan Jeneponto 3 tidak melampirkan dokumen Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap;\_\_\_\_\_

**Adapun Dasar Keputusan Pemberian Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) :**

- 1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 huruf g tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;\_\_\_\_\_
- 2) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, pasal 7 Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan, huruf g dan pasal 8 ayat (1) huruf b poin 11;\_\_\_\_\_
- 3) Keputusan KPU RI No. : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Pada tabel 7 (dokumen yang diteliti dan parameter keabsahan Lampiran formulir Model BB1 dihalaman 43 Nomor 5; \_\_\_\_\_
- 4) Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat daerah  
Kabupaten/kota, halaman 12 point 7 dan 8; \_\_\_\_\_

**PETITUM Termohon** \_\_\_\_\_

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Bawaslu  
Kabupaten Jeneponto untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :—

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. \_\_\_\_\_

Apabila Bawaslu Kabupaten Jeneponto berpendapat lain mohon  
Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).\_\_\_\_\_

Menimbang bahwa untuk untuk menguatkan dalil bantahan Termohon,  
Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti  
T.1 PSI.01 sampai dengan bukti T.1 PSI.11 dan telah disahkan dalam  
sidang adjudikasi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Bukti T. PSI.01      Model BA, HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD  
Kabupaten/Kota Nomor : 143/BA/7304/KPU-  
Kab/XII/2018 Hasil Verifikasi kelengkapan dan  
keabsahan Dokumen Bakal calon Anggota  
DPRD Kabupaten Jeneponto;\_\_\_\_\_
2. Bukti T. PSI.02      Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi  
keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota  
DPRD Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan  
Umum Tahun 2019;\_\_\_\_\_
3. Bukti T. PSI.03      Model B1-DPRD Kabupaten Daftar Bakal  
Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2019;\_\_\_\_\_
4. Bukti T. PSI.04      Model BA. HP perbaikan DPRD  
Provinsi/Kab/Kota. Hasil Verifikasi Keabsahan  
Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota  
DPRD Kab. Jeneponto pada Pemilihan Umum  
Tahun 2019;\_\_\_\_\_

5. Bukti T. PSI.05 Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota pada Pemilu Tahun 2019;-----
6. Bukti T. PSI.06 Model B1-DPRD Kabupaten Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
7. Bukti T. PSI.07 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
8. Bukti T. PSI.08 Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;-----
9. Bukti T. PSI.09 Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor :961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
10. Bukti T. PSI.10 Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor : 203/SK/HK/07/2018/PN JNP;-----
11. Bukti T. PSI.11 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor : 492/PL.01.3/7304/KPU-Kab/VII/2018.-----



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

**3. Kesimpulan Pemohon** -----

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis dalam sidang adjudikasi tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menguatkan dalil pemohon yang telah disampaikan dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;-----

**4. Kesimpulan Termohon** -----

Bahwa Termohon dalam sidang adjudikasi tanggal 28 Agustus 2018 telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh termohon;-----

**5. PERTIMBANGAN HUKUM** -----

**a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Jeneponto** -----

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut :-----

- 1) Pasal 101 huruf a UU 7/2017 menyatakan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu*";-----
- 2) Pasal 102 ayat (3) UU 7/2017 menyatakan, "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan*



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

sengketa proses pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";—————

3) Pasal 103 huruf c UU 7/2017 menyatakan, "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";—————

4) Pasal 467 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, "Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;—————

5) Pasal 468 Ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu";—————

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan, "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota";—————

Menimbang bahwa permohonan pemohon a quo adalah keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor : 055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang "Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019 bertanggal 11 Agustus 2018 (vide bukti P-1) dan Berita Acara Nomor : 169/PL.03.06-BA/7304/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019, bertanggal 11 Agustus 2018 (vide bukti P-2);—————

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi berpendapat Bawaslu Kabupaten Jeneponto berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan *a quo*;—

**b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon** \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pasal 172 UU 7/2017, menyatakan "*peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik*";\_\_\_\_\_
- 2) Pasal 467 ayat (2) UU 7/2017, menyatakan "*Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu*";\_\_\_\_\_
- 3) Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu 18/2018 menyatakan "*Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas* :\_\_\_\_\_
  - a. partai politik peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU;
  - b. **Partai Politik peserta pemilu**;
  - c. \_\_\_\_\_;
- 4) Pasal 7A Perbawaslu 18/2018, menyatakan "*permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut* : c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain";\_\_\_\_\_

- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, yang menetapkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah Partai Politik peserta pemilu tahun 2019;\_\_\_\_\_

Menimbang bahwa pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Hardianto Haris dan Nurfaida adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor: 198/SK/DPP/2015, bertanggal 22 September 2015 (bukti vide P- 4);\_\_\_\_\_

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;\_\_\_\_\_

**c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon \_\_\_\_\_**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) UU 7/2017, dan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu 18/2017, sebagai berikut :\_\_\_\_\_

- 1) Bahwa Pasal 467 ayat (4) UU 7/2017, menyatakan "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*";\_\_\_\_\_

- 2) Bahwa Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu 18/2017, menyatakan  
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan  
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan  
KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang bahwa Termohon KPU Kabupaten Jeneponto menetapkan  
Surat Keputusan Nomor : 055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018  
Tentang "Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan  
Umum 2019 dan Berita Acara Nomor : 169/PL.03.06-BA/7304/KPU-  
Kab/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon  
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Jeneponto Pada Pemilihan Umum 2019, pada hari sabtu tanggal  
tanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon  
mengumumkan penetapan Keputusan KPU Jeneponto Nomor :  
055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar  
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah hari  
senin, tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan hari rabu, tanggal 15  
Agustus 2018; -----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian  
sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Jeneponto pada  
hari rabu, tanggal 15 Agustus 2018, pukul 14.44 WITA, berdasarkan  
tanda terima berkas Nomor 001/PS/BERKAS/DPRD-KAB/SN-  
27.08/VIII/2018 dan dicatat dalam buku registrasi penyelesaian  
sengketa proses pemilu Nomor : 001/PS/BWSL.JPT.27.08/VIII/2018  
pada tanggal 20 Agustus 2018, sehingga permohonan pemohon  
diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang  
ditentukan peraturan perundang-undangan;-----



d. Pokok Permohonan \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu, tidak mencapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* oleh Majelis Adjudikasi; \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan Termohon Nomor : 055/PL01..4-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2018 dan Berita Acara Nomor : 169/PL.03.06-BA/7304/KPU-Kab/VIII/2018, yang tidak menetapkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Daerah Pilihan 3 Bangkala – Bangkala Barat Partai Solidaritas Indonesia Kab Jeneponto sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS); \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan tidak memenuhinya syarat bakal calon di Dapil 3 Bangkala - Bangkala Barat Kab Jeneponto dari Partai Solidaritas Indonesia Kab. Jeneponto pada awalnya bukan tidak mencukupi 30% Keterwakilan Perempuan, akan tetapi seorang bakal calon perempuan atas nama MURNI M. N tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri Jeneponto, dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tidak ingin bertanda tangan pada saat yang bersangkutan mengurus surat keterangan bebas pidana dengan alasan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto sesuai Surat Nomor: 492/PL.01.3/7304/KPU-KAB/VII/2018 (vide bukti P-3); \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan *a quo* Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditetapkannya bakal calon legislatif untuk daerah pemilihan 3 Jeneponto disebabkan dalam masa proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan

bakal calon tersebut, bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama **MURNI M. N** nomor urut 3 (tiga) untuk daerah pemilihan Jeneponto 3 tidak melampirkan dokumen Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap;-----

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7;-----

Menimbang bahwa termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T. PSI. 01 sampai dengan T. PSI. 11;-----

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, jawaban termohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh pemohon dan termohon serta kesimpulan dari para pihak, Majelis berpendapat sebagai berikut :-----

- 1) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada tanggal 17 Juli 2018;---
- 2) Menimbang bahwa terhadap pengajuan bakal calon yang diajukan oleh pemohon, termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi berkas daftar calon dan bakal calon yang didaftarkan oleh termohon pada tanggal 21 Juli 2018 dan hasil verifikasi kelengkapan administrasi tersebut termohon menemukan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama **MURNI M. N** Daerah Pemilihan Jeneponto 3 (tiga) hanya melampirkan berkas BB.1 dan BB. 2 (vide bukti T.PSI.02);-----

- 3) Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan dokumen perbaikan daftar calon dan perbaikan syarat bakal calon Anggota DPRD Jeneponto pada tanggal 31 Juli 2018 (vide T.PSI.06);-----
- 4) Menimbang bahwa termohon telah melakukan verifikasi dokumen perbaikan daftar calon dan syarat bakal calon yang diajukan oleh termohon pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 dan dari hasil verifikasi dokumen perbaikan tersebut ditemukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan Jeneponto 3 (tiga) atas nama MURNI M.N tidak melampirkan dokumen berupa surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat (vide bukti T. PSI. 04, T.PSI.05);-----
- 5) Menimbang bahwa tidak terpenuhinya syarat administrasi dokumen bakal calon atas nama MURNI M. N juga berakibat pada tidak terpenuhinya keterwakilan 30 % perempuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang diajukan oleh pemohon pada Daerah Pemilihan Jeneponto 3 (tiga), sehingga termohon tidak menetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto terhadap daftar calon dan bakal calon yang diajukan oleh pemohon pada daerah pemilihan Jeneponto 3 (Kec. Bangkala dan Kec. Bangkala Barat) pada Pemilu tahun 2019;-----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 berupa surat penyampalan KPU Jeneponto, SK Kepengurusan Partai Politik, fotokopi KTP Pemohon, Kartu Tanda Anggota Pemohon, dan DCS Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, dalil permohonan pemohon tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan;-----
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan pemohon dan bukti T.PSI 11 yang diajukan oleh termohon, membuktikan bahwa termohon telah melakukan upaya-upaya dan langkah-

langkah agar Pengadilan Negeri Jeneponto tetap memberikan pelayanan kepada partai politik peserta pemilu tahun 2019 dalam hal penerbitan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sampai dengan batas waktu masa perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto;\_\_\_\_\_

- 8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti T. PSI.10 yang diajukan oleh termohon membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto selama masa perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pemilu 2019 tetap memberikan pelayanan kepada partai politik untuk mengeluarkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagai syarat kelengkapan berkas administrasi bakal calon pada masa perbaikan dokumen bakal calon, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tidak bersedia bertanda tangan pada surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana pada tanggal 30 Juli 2018 adalah dalil permohonan pemohon yang tidak terbukti;\_\_\_\_\_
- 9) Menimbang bahwa persyaratan, pengajuan dan penetapan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam UU 7/2017, Peraturan KPU 20/2018 dan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia sebagai berikut:\_\_\_\_\_
- **Bahwa Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017** menyatakan "*bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :*\_\_\_\_\_
- Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
  - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
  - Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*

- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- g. **Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;**
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada bada usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang bersumber dari keuangan Negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

➤ **Bahwa Pasal 240 ayat (2) UU 7/2017 menyatakan "kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :-----**

- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. **Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;**
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta

pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

- h. *Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarikkembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;*
- i. *Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;*
- j. *Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas bermaterai cukup; dan*
- k. *Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.*

➤ **Bahwa Pasal 246 ayat (2) UU 7/2017** menyatakan “*di dalam bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon*”;-----

➤ **Bahwa Pasal 6 ayat (3) PKPU 20/2018** menyatakan “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima*”;-----

- Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU 20/2018 menyatakan,,  
*"bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".* Selanjutnya pasal 8 ayat (1) huruf b angka 11 PKPU 20/2018 mengatur bahwa *"kelengkapan admistrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";* \_\_\_\_\_
- Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 mengatur bahwa *"Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dimulai sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018";* \_\_\_\_\_
- Bahwa Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada Bab III Tabel 7, menyatakan *"dokumen yang diteliti dan parameter keabsahan dokumen bakal calon pada surat pernyataan (formulir BB.1) status bukan mantan terpidana yaitu melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon";*

- Bahwa Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada bab II angka 7 menyatakan *"Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Partai politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);-----"*

Menimbang bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

## 6. KESIMPULAN -----

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis adjudikasi berkesimpulan:

1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto berwenang menyelesaikan permohonan *a quo*;
2. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;—  
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang

perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, terakhir diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;\_\_\_\_\_

**MEMUTUSKAN :**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto hari selasa tanggal empat bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Saiful, SH, 2) Hamka, S.Pdi, 3) Sampara Halik, S.Pdi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal empat bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Saiful, SH, 2) Hamka, S.Pdi, 3) Sampara Halik, S.Pdi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dan dibantu oleh Sekretaris St. Meriam, S.STP., M.Si \_\_\_\_\_

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**KETUA**

ttd

**Saiful, S.H.**

**ANGGOTA**

ttd

**Hamka, S.Pdi**

**ANGGOTA**

ttd

**Sampara Halik, S.Pdi**

**Sekretaris,**

ttd

**St. Meriam, S.STP., M.Si**

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
4 September 2018  
Kepala Sekretariat**



**St. Meriam, S.STP., M.Si**